

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Proses penegakan hukum dimulai berdasarkan laporan adanya tindak pidana penganiayaan. Korban penganiayaan melaporkan kejadian penganiayaan ke Polrestabes Semarang yang berada di Jalan Dr. Sutomo IV No.19 Semarang. Dari pengaduan yang diterima akan dilakukan penyidikan-penyelidikan adanya tindak pidana.

Kejaksaan Negeri merupakan proses setelah Polrestabes Semarang. Kejaksaan Negeri Semarang terletak di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat., Kota Semarang, Jawa Tengah. Hasil penyidikan yang telah dilakukan seorang penyidik polisi akan dibuatkan surat dakwaan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang terletak di jalan Siliwangi No. 512 Semarang. Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan khusus hanya

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”³². Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak banyak terjadi di Pengadilan Negeri Semarang. Perkara anak yang banyak terjadi diantaranya adalah perampokan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama yang dilakukan dengan kekerasan, pencurian yang dilakukan dengan melukai korbanya, perkara penggunaan obat-obatan terlarang, perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang menyebabkan korban jiwa yang melibatkan anak dibawah umur.

Berikut merupakan tabel Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2012 – Tahun 2015

Tabel 2

Tabel Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2012 – Tahun 2015			
Tahun	Perkara Pidana anak	Anak yang melakukan Penganiayaan	Jumlah
2012	66	2	68
2013	49	0	49
2014	42	1	43
2015	36	0	36

Sumber : Buku Register Tindak Pidana Khusus Anak

³² Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Dari tabel tersebut merupakan jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan negeri Semarang dari tahun 2012-2015. Tabel tersebut menunjukkan bahwa perkara anak yang ditangani Pengadilan Negeri Semarang tidak menentu malah kasus peradilan anak di Pengadilan Negeri Semarang semakin lama semakin menurun. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Semarang menangani perkara anak sebanyak 68 kasus, dari 68 kasus ada 2 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan. Tahun 2013 perkara anak menurun menjadi 49 kasus dan tidak ditemukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Tahun 2014 kasus yang melibatkan anak dibawah umur turun lagi menjadi 43 kasus dan terdapat satu perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Tahun 2015 perkara anak turun lagi menjadi 36 kasus dan tidak terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan anak. Perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak banyak ditangani kemungkinan dikarenakan tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan

Berikut adalah bagaimana proses penegakan sanksi pidana yang dilalui apabila ada seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dari mulai adanya laporan mengenai seseorang yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan sampai pelaku dari tindak pidana penganiayaan dijatuhi sanksi pidana

Prosedur Penegakan sanksi pidana

Adanya Laporan Tindak Pidana Penganiayaan



Kepolisian

(Penyidikan – Penyelidikan)



Tahap Kejaksaan

(Penuntutan)




Tahap

Pengadilan



PUTUSAN

(Penjatuhan sanksi)



Lembaga Pemasyarakatan

1. Tahap Penyelidikan – Penyelidikan (Kepolisian)

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Polertabes Semarang bersama dengan ibu Kumarsini Kanit PPA bagian reseerse dan kriminal beliau menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau diatas 12 tahun. Anak yang berusia dibawah 12 tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan penyelidikan. Anak yang berusia antara 12 – 14 tahun dapat dilakukan penyelidikan tetapi tidak dapat ditahan. Sedangkan “anak umur 18 tahun yang melakulan tindak pidana tetapi anak tersebut dijamin oleh orang tua / wali maka anak tersebut bisa tidak ditahan”. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap perkara anak wajib melakukan upaya diversifikasi atau upaya mendamaikan korban dan pelaku penganiayaan, apabila upaya diversifikasi berhasil maka penyidik melakukan penetapan ke pengadilan lalu apabila penetapan sudah turun maka penyidik membuat SP-III sedangkan apabila upaya diversifikasi gagal maka penyelidikan terus berjalan sampai perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Proses diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik wajib didampingi oleh BAPAS³³.

Bagian ke 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 mengatur bagaimana prosedur klasifikasi yang harus dipenuhi para penyidik dalam menyidik anak dibawah umur. Pasal 26 berisi mengenai bagaimana

³³ Wawancara dengan Kanit PPA Ibu Umarsini tanggal 4 Januari 2017

klasifikasi persyaratatn penyidik yang menyidik anak dibawah umur. Penyidik juga mempunyai kewajiban dalam megupayakan diversi, melakukan upaya mediasi terhadap korban dan terdakwa. Apabila upaya diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan terhadap terdakwa dan melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk diterbitkan surat dakwaan P.21.

2.Tahap Penuntutan (Kejaksaan)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum bagian pidana umum bernama ibu Beta, beliau menjelaskan “bahwa apabila ada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yang mebedakan prosedur penjatuhan sanksi pidana anak dibawah umur adalah jaksa penuntut umum wajib melakukan upaya diversi terlebih dahulu”. Dalam penganiayaan ringan biasanya upaya diversi berhasil diterapkan dalam mendamaikan antara terdakwa dan korban. Upaya diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak selalu berhasil. Apabila upaya diversi tidak berhasil. “Penuntut umum wajib melanjutkan perkara yaitu melakukan penuntutan terhadap terdakwa”. Ibu Berta menjelaskan “bahwa dalam menerapkan tuntutan anak dibawah umur biasanya sanksi yang dituntutkan setengah hukuman dari KUHP. Jadi apabila dalam KUHP pasal 354 menerapkan sanski kurungan selama 4 tahun, biasanya penuntutan yang diterapkan oleh anak

hanya sekitar 2 tahun, jadi sanksi yang diterapkan untuk anak biasanya separuh dari sanksi tuntutan orang dewasa”³⁴.

Prosedur penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mewajibkan seorang penuntut umum harus berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Seorang Jaksa Penuntut Umum anak harus mempunyai minat, dedikasi, dan memahami masalah anak. Setelah syarat tersebut terpenuhi penuntut yang menangani perkara anak wajib melakukan upaya diversi sebelum melakukan upaya penuntutan.

4. Tahap Penjatuhan Sanksi (Pengadilan)

Proses penerapan hukum anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Undang-undang No.11 tahun 2012 mengatur bagaimana para penegak hukum mengadili seorang anak yang melakukan tindak pidana dari bagaimana penyidik menyidik anak, bagaimana penuntut umum menuntut anak, bagaimana hakim menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pasal demi pasal didalam Undang-undang No.11 tahun 2012 juga mengatur berbagai aturan yang harus diikuti oleh para penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak.

³⁴ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum ibu Berta tanggal 6 September 2016

Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim Eni Indritartini, S.H.M.Hum merupakan seorang hakim anak yang menangani masalah hukum yang bermasalah dengan hukum. Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bagian ke lima berisi bagaimana ketentuan para hakim pengadilan anak .

Sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang No.11 tahun 2012 Hakim Eni Indriyartini merupakan salah satu hakim anak yang bersertifikasi. Hakim Eni Indriyartini menjelaskan bahwa “proses persidangan pidana anak disidangkan secara tertutup dan tidak menggunakan atribut hakim. Sidang anak biasanya dilakukan secara sidang tunggal dengan satu hakim yang tidak menggunakan toga atau atribut hakim. Dalam persidangan anak jaksa pun tidak menggunakan toga atau atribut lainnya. Anak yang disidangkan harus di dampingi oleh pembela yang tidak menggunakan seragam agar tidak menakut nakuti anak yang disidangkan. Anak yang disidangkan harus di dampingi pembimbing kemasyarakatan karena berkas perkara anak pasti sudah dilampiri dari pembimbing kemasyarakatan. Proses dalam persidangan anak sama seperti proses persidangan orang dewasa, hukum acaranya juga sama. Tetapi dalam undang undang yang baru, proses persidangan anak harus melalui proses diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang

tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi bermaksud agar terdakwa dan korban dapat didamaikan terlebih dahulu sebelum persidangan dilakukan. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang sulit diselesaikan secara diversi atau secara baik baik atau tidak bisa damai”³⁵.

Dalam undang undang yang baru penjatuhan sanksi anak yang melakukan pidana dapat di kembalikan ke orang tua, dipekerjakan dalam balai pemerintahan dengan pengawasan , atau dihukum dengan hukuman percobaan dengan catatan anak tersebut tidak melakukan tindak pidana yang fatal.

Hakim Eni Indriyartini juga bercerita “bahwa beliau pernah menangani ada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak tersebut dihukum dengan masa percobaan. Karena korban dan tersangka telah berdamai”.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur biasanya setengah dari hukuman orang dewasa sebagaimana dari KUHP. Persidangan anak dilakukan secara tertutup. Yang boleh melihat hanya orang tua tersangka atau orang tua korban³⁶

³⁵ Wawancara dengan seorang hakim ibu Eny Indriartini tanggal 21 Juli 2016

³⁶ Ibid,

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur di tulis lengkap dalam Undang-undang sistem peradilan anak. Yang dimaksud anak dalam penelitian anak adalah seseorang yang berusia diatas 14 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak ur berbeda dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang telah dewasa. Banyak hal yang membedakan antara anak dan orang dewasa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dimulai dari peyelidikan terhadap anak dibawah umur.

Hasil observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang di temukan ada 3 perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang Hakim yang biasa menangani perkara anak, perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang karena mungkin perkara penganiayaan merupakan tindak pidana ringan dan dapat didamaikan antara pelaku dan korban. Dari 3 perkara yang didapat hanya 1 perkara yang ditemukan di ruang berkas. 1 perkara tersebut berisikan seorang anak berumur 16 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai pengamen melakukan penganiayaan berupa pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan ikat pinggang. Atas perbuatan yang dilakukan, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 bulan.

Berikut adalah salah satu contoh perkara penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan :

1. **No perkara** : 146/Pid.B/2014/PN.Smg.

2. Identitas

Nama Lengkap : Andri Muhammad Nur Utomo

Tempat lahir : Semarang

Umur/Tgl.lahir : 16 tahun / 11 Julo 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gayamsari IV RT.03 RW.12 Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengamen

Pendidikan : -----

3. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Andri Muhammad Nur Utomo Alias Alex bin Heriyanto pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 wib atau pada satu tahun 2104 bertempat di lapangan simpang lima kota Semarang , telah melakukan “Penganiayaan” yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.15 WIB ketika saksi korban Syarif Fadittah sedang menjajakan lapak persewaan sepeda di lapangan simpang lima didatangi terdakwa yang merasa terseinggung karena pada saat melintas didepan saksi korban dilihati oleh saksi korban
2. Bahwa karena merasa tersinggung selanjutnya terdakwa menantang saksi korban untuk diajak berkelahi, akan tetapi hal tersebut tidak

ditanggapi oleh saksi korban. Sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut

3. Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dan menantang saksi korban untuk berkelahi, kemudian melepas ikat pinggang yang dikenakannya yang ujungnya diikat dengan logam kearah wajah korban sehingga mengenai kening sebelah kiri yang mengakibatkan kening saksi korban berdarah, kemudian memukul tubuh korban dengan mempergunakan tangan kosong, melihat kejadian tersebut datang beberapa orang meleraai terdakwa, sedangkan saksi korban berusaha menghindari dari lokasi tersebut, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dan memukulkan kembali ikat pinggangnya tersebut. Akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dan memukulkan kembali ikat pinggangnya tersebut kearah pinggang bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Resum Et Repertum nomor : 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri dan memar pada pinggang bagian kanan.

4. Surat Dakwaan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut.

5. Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi Syarif Fadillah Nur Hidayat bin Ali Riyanto

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 bertempat di bundaran Simpang Lima tepatnya didepan Plaza Simpang Lima saksi telah dianiaya oleh terdakwa
2. Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara tangan kosong mengenai badan selanjutnya memukul dengan menggunakan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam sehingga mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1x dan pinggang sebelah kanan sekali

3. Bahwa saat itu saksi tengah jaga lapak persewaan sepeda dilapangan simpang lima tiba-tiba terdakwa datang mengajak saksi untuk berkelahi
4. Bahwa benar tantangan itu tidak ditanggapi saksi, terdakwa merasa jengkel mengeluarkan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam mendorong tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan ikat pinggangnya ke wajah saksi sehingga mengenai kening sebelah kiri yang mengakibatkan sobek dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa memukul badan korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal, kemudian datang beberapa orang meleraikan tetapi tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri saksi dan memukulkan ikat pinggangnya ke arah pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan lecet
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimana dalam Resum Et Repertum nomor : 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri dan memar pada pinggang bagian kanan.

Saksi Raden Muhammad Rifki Bin Iwan Setiawan

1. Bahwa hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 bertempat di bundaran Simpang Lima tepatnya didepan Plaza Simpang Lima korban telah dianiaya oleh terdakwa

2. Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara tangan kosong mengepal mengenai badan, selanjutnya memukul menggunakan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam sehingga mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 kali dan pinggang sebelah kanan sekali
3. Bahwa benar saat itu korban tengah jaga lapak persewaan sepeda di lapangan simpang lima, tiba-tiba terdakwa datang untung mengajak korban untuk berkelahi
4. Bahwa benar terdakwa tersinggung karena dilihati oleh korban
5. Bahwa benar tantangan itu tidak ditanggapi oleh korban, sehingga terdakwa merasa jengkel mengeluarkan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam
6. Bahwa benar karena diserang, korban berusaha menghindar dengan cara mendorong tubuh terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel dan mengayunkan ikat pinggang ke wajah korban sehingga mengenai kening sebelah kiri yang mengakibatkan sobek dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa memukul badan korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal, kemudian datang beberapa orang meleraikan tetapi tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri korban dan memukulkan ikat pinggangnya ke arah pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan lecet.
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Resum Et Repertum nomor : 9429/JM.050/MS-

MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri dan memar pada pinggang bagian kanan.

Saksi Revo Mediawan Bin Saiman Kurt

1. Bahwa hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 bertempat di bundaran Simpang Lima tepatnya didepan Plaza Simpang Lima korban telah dianiaya oleh terdakwa
2. Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara tangan kosong mengepal mengenai badan, selanjutnya memukul menggunakan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam sehingga mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 kali dan pinggang sebelah kanan sekali
3. Bahwa benar saat itu korban tengah jaga lapak persewaan sepeda di lapangan simpang lima, tiba-tiba terdakwa datang untung mengajak korban untuk berkelahi
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Resum Et Repertum nomor : 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri dan memar pada pinggang bagian kanan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 bertempat di bundaran simpang lima tepatnya di depan Plaza Simpang Lima terdakwa telah memukul korban
2. Bahwa benar terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai badan, selanjutnya memukul menggunakan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam sehingga mengenai kening sebelah kiri sebanyak satu kali dan pingga kanan sebanyak satu kali
3. Bahwa benar saat itu korban tengah jaga lapak persewaan sepeda di lapangan simpang lima, tiba-tiba terdakwa datang mengajak untuk berkelahi
4. Bahwa benar terdakwa tersinggung karena dilihati oleh korban
5. Bahwa benar karena tantangan itu tidak ditanggapi korban, terdakwa merasa jengkel sehingga mengeluarkan ikat pinggang yang ujungnya diikat dengan logam
6. Bahwa benar korban menghindar dengan cara mendorong tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke wajah saksi sehingga mengenai kening kiri korban yang menyebabkan sobek dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa memukul badan korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal. Kemudian datang beberapa orang meleraikan akan tetapi tiba-tiba terdakwa kembali

menghampiri saksi dan memukulkan ikat pinggang kearah pinggang sebelah kanan yang mengakibatkan lecet.

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Resum Et Repertum nomor : 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri dan memar pada pinggang bagian kanan.
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat bekerja menjaga lapak dagangannya selama 2 hari; oleh dr.Asri.N dengan diagnose luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban Syarif Fadillah
2. Bahwa penganiayaan dilakukan di Lapangan Simpang Lima pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014
3. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi terdakwa dilihat
4. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa jengkel dengan saksi korban karena ditantang berkelahi tidak mau

5. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan menggunakan sabuk ikat pinggang yang diberi besi gir
6. Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban jatuh sakit mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan luka robek dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri memar pada pinggang bagian kanan.
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat bekerja menjaga lapak dagangannya selama 2 hari; oleh dr.Asri.N dengan diagnose luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul.
8. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong
Menimbang bahwa dari apa yang ada dan apa yang ditemukan di persidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terungkap diatas telah dihubungkan dan dirangkai satu dengan yang lainnya. Hakim memperoleh fakta-fakta keadaan yang akan disimpulkan dan dituangkan bersama sama dengan pertimbangan pembuktian setiap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada terdakwa adalah dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur tindak pidana

yang didakwakan yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barang siapa

1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan Undang-Undang adalah berupa subjek hukum yaitu manusia, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan atas perbuatannya yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut tidak ada, alasan pemaaf maupun pembeda sehingga tidak dapat dibebaskan dari ancaman sanksi pidana, oleh karena itu yang dimaksudkan sebagai subjek hukum adalah terdakwa ANDRI MUHAMMAD NUR UTOMO BIN HARIYANTO, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain
3. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 21.25 WIB ketika saksi korban Syarif Fadillah sedang menjajakan lapak persewaan sepeda di Lapangan Simpang Lima didatangi terdakwa, yang merasa tersinggung karena pada saat melintas didepan saksi korban dilihati oleh saksi korban, karena merasa tersinggung selanjutnya terdakwa menantang saksi korban untuk diajak berkelahi,

akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban, sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dan menantang saksi korban untuk berkelahi, kemudian terdakwa melepas ikat pinggang yang dikenakanya yang ujungnya diikat dengan korban kearah wajah korban sehingga mengenai kening sebelah kiri yang menyebabkan kening saksi korban berdarah, kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, melihat kejadian tersebut datang beberapa orang meleraai terdakwa, sedangkan saksi korban berusaha menghindari dari lokasi tersebut, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dan memukulkan kembali ikat pinggangnya kearah pinggang bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali.

4. Menimbang bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban jatuh sakit mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Maya Sari Halim dengan kesimpulan luka robek dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri memar pada pinggang bagian kanan.

9. Tuntutan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MUHAMMAD NUR UTOMO alias ALEX bin HERIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (duar ribu rupiah)

7. Pembelaan

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tersebut penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk membebaskan terdakwa dan andaikan menghukum. Terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya, atau dikembalikan kepada orang tuanya dan terdakwa sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi.

8. Putusan

1. menyatakan terdakwa ANDRI MUHAMMAD NUR UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan lamanya masa penahanan dikurangkan seluruh dari yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Dari hasil wawancara dan berkas perkara yang didapat proses penegakan hukum terhadap anak umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan dimulai dari adanya laporan korban penganiayaan ke kantor polisi. Dari laporan yang diterima akan dibuat laporan pengaduan. Setelah dibuat laporan pengaduan, polisi akan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada saat kejadian. Setelah mendengarkan keterangan saksi maka akan dikumpulkan bukti-bukti. Dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Andri Muhammad Nur Utomo bukti yang didapat adalah sabuk atau ikat pinggang yang digunakan untuk melukai korban, selain ikat pinggang bukti yang selanjutnya adalah bukti Visum Et Repertum No. 9429/JM.050/MS-MR/K/2014 dengan kesimpulan luka robek pada dahi sebelah kiri, bengkok pada dahi sebelah kiri dan memar pada pinggang bagian kanan. Setelah gelar perkara dan bukti sudah terkumpul maka polisi akan melakukan upaya diversifikasi yang mendamaikan antara pihak korban dengan pelaku. Dalam kasus yang didapat di ruang berkas pengadilan negeri Semarang yaitu kasus dengan terdakwa Andri Muhammad Nur Utomo, Kepolisian tidak dapat melakukan diversifikasi sehingga perkara Andri Muhammad Nur Utomo dilimpahkan ke Kejaksaan

Perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri juga harus melalui proses diversifikasi yang mendamaikan antara pihak tersangka dengan korban. Apabila prosedur diversifikasi gagal dilakukan maka Jaksa Penuntut Umum akan melanjutkan proses pembuatan surat dakwaan. Berbeda dengan penjatihan sanksi terhadap orang dewasa, anak dibawah umur hanya dapat dikenakan tuntutan $\frac{1}{2}$ dari sanksi yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Dilihat dari contoh kasus yang didapat yaitu perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang bernama Andri Muhammad Nur Utomo, Kejaksaan tidak dapat mengupayakan diversifikasi sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan

Setelah Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan maka hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Seorang anak bernama Andri Muhammad Nur Utomo seorang anak berusia 16 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Karena perbuatan penganiayaan yang dilakukannya anak tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Berkas perkara diatas menjelaskan bagaimana seorang Jaksa Penuntut Umum menuntut anak tersebut dengan pasal 351 ayat (1) dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan, tetapi karena pelaku dari tindak pidana tersebut seorang anak dibawah umur maka Jaksa hanya dapat menuntut separuh dari ancaman hukuman orang dewasa. Dari kasus di atas anak tersebut hanya di jatuhi pidana penjara selama 5 bulan, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Eny Indriyartini yang

menjelaskan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara separuh dari penjatuhan pidana penjara orang dewasa.

Proses yang selanjutnya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur adalah persidangan. Persidangan anak dibawah umur berbeda dengan persidangan orang dewasa. Banyak hal yang membedakan persidangan anak dengan persidangan orang dewasa. Persidangan anak dilakukan secara tertutup, hakim, jaksa tidak menggunakan atribut yang mereka pakai seperti pada saat sidang perkara orang dewasa. Hakim yang menangani perkara anak haruslah hakim yang telah bersertifikasi mengenai perkara anak. Seorang anak yang berperkara harus didampingi pembimbing kemasyarakatan. Sebelum berlangsung persidangan, seorang hakim wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu. Apabila upaya diversi berhasil maka persidangan tidak perlu dilakukan tetapi apabila upaya diversi gagal maka persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Diversi dalam Perkara Andri Muhammad Nur Utomo dinilai gagal juga di pengadilan negeri semarang sehingga persidangan tetap berjalan sampai Andri Muhammad Nur Utomo dipenjarakan 5 bulan

B. Hambatan Yang Ditemui Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas

kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program – program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur, hakim beberapa kali menemui hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur adalah hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

Keadilan Restoatif Justice dan diversi dikenal sebagai alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapat dukungan dari banyak pihak, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak misalnya :

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya.

Tingkat kejahatan yang terjadi semakin lama semakin meningkat, jumlah orang yang melakukan tindak pidana semakin hari semakin banyak, tetapi dalam peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya baik itu dari personel maupun fasilitas. Sumber daya personel yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat dalam penjatuhan sanksi pidana baik itu bagian dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan Negeri Semarang. Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur perlu seseorang yang benar-benar menguasai bidangnya dan memahami masalah pidana anak. Oleh sebab itu sumber daya yang tidak meningkat sebanding dapat menjadi hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.

Penanganan masalah pidana anak yang berhadapan umum berbeda dengan penanganan perkara yang dihadapi oleh orang dewasa. Dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak juga sudah dijelaskan tiap pasalnya. Bahwa seorang polisi yang menangani perkara anak, jaksa yang melakukan penuntutan terhadap seorang anak, hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus merupakan seorang penegak hukum khusus yang memahami perkara

anak. Dari wawancara yang dilakukan dengan ibu hakim Eni Indriartini, beliau menjelaskan bahwa seorang hakim yang menangani perkara anak harus benar paham perkara anak dan kalau bisa adalah seorang hakim wanita. Apabila seorang penegak hukum salah menangani perkara anak maka dapat berakibat pada masa depan anak tersebut.

- c. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Dalam menangani perkara anak, aparat penegak hukum harus saling bekerja sama. Karena sistem peradilan anak tindak sama dengan sistem peradilan terhadap orang dewasa. Apabila antara aparat penegak hukum tidak ada koordinasi maka akan tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena aparat penegak hukum saling terkait satu sama lain agar seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)

karena terbatasnya sarana prasarana dapat menjadi penghambat penjatuhan sanksi pidana terhadap anak. Sebagai contoh yang diterangkan oleh ibu hakim Eny Indritartini adalah ada seorang anak yang berperkara kemudian anak tersebut harus menjalani ujian,

maka anak tersebut tidak dapat disidangkan, oleh sebab itu pengadilan harus mengganti waktu persidangan. Sedangkan ruangan sidang di Pengadilan Negeri Semarang terbatas dan waktu hakim juga terbatas.

- e. Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata – mata diharapkan agar anak jera.

Seorang hakim memang harus memberi hukuman yang setimpal atas apa yang telah diperbuat oleh seorang yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi apabila seorang anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya hakim lebih harus memikirkan masa depan anak tersebut. Apabila seorang hakim hanya menjatuhkan hukuman hanya karna pembalasan atas perbuatan pelaku, maka akan berakibat anak tersebut dapat kehilangan masa depan.

Hambatan Eksternal

Bahwa dalam menerapkan sistem Restoratif Justice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu :

- a. Ketiadaan payung hukum

Belum ada kejelasan yang menyebabkan semua pihak paham implementasi keadilan restorative dengan yang tujuannya untuk memulihkan pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya banyak pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. Banyak

pihak yang tidak paham prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang – Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang – Undang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak – Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan

anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak – pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan .

- d. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
Ide diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Eni Indritartini, SH.MH, beliau menjelaskan bahwa sebagai hakim anak yang menangani penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur mempunyai beberapa hambatan. Hambatan yang sering ditemui biasanya hambatan internal Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan) yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Pernah ada kasus seorang anak yang melakukan tindak pidana dan siap untuk disidangkan tetapi anak tersebut masih bersekolah. Hambatannya adalah masa tahanan perkara anak tersebut 10 - 15 hari di pengadilan. Sedangkan hari ke-15 perkara tersebut harus sudah diputus. Akan tetapi

dalam kenyataan pengadilan negeri menerima berkas setelah hari ke 3 jadi hanya tersisa antara 12 hari, padahal sidang biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu 1x. Jadi karna masa tahan sudah berkurang jadi apabila persidangan anak dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu 1x perkara tersebut tidak mungkin selesai. Jadi yang dilakukan hakim adalah melakukan sidang dalam 1 minggu 2x atau persidangan dilakukan setiap hari agar selesai tepat waktu saat masa tahanan habis³⁷.

Selain itu hakim juga pernah menemui hambatan anak yang disidangkan tetapi anak tersebut akan menempuh ujian. Anak yang menempuh ujian tidak dapat disidangkan karena anak tersebut akan stress. Jadi persidangan ditunda setelah anak tersebut menempuh ujian. Persidangan anak harus fleksibel.

Ibu Hakim Eni Indritartini, S.H.M.Hum menjelaskan tidak banyak hambatan yang ditemui dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur karena semua ketentuan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sudah tertulis lengkap didalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan Internal yang dimaksud diantaranya adalah Kebutuhan semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya, pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak

³⁷ Wawancara dengan seorang hakim ibu Eny Indriartini tanggal 21 Juli 2016

berhadapan dengan hukum dan korban diantara penegak hukum, koordinasi antara aparat penegak hukum masih tersendat karena kendala ego sektoral, Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan), Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata – mata diharapkan agar anak jera. Selain hambatan internal, hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur ada hambatan eksternal yang diantaranya adalah sebagai berikut : Ketiadaan payung hukum, Inkonsistensi penerapan peraturan, Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Dari hasil wawancara dengan hakim Eny Indritartini, beliau menjelaskan pernah menemui salah satu hambatan tersebut yaitu hambatan internal yaitu terbatasnya sarana prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan. Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu sedang ada perkara anak yang melakukan tindak pidana dan akan menjalani persidangan, tetapi anak tersebut harus bersekolah dan sedang menjalani ujian. Persidangan tidak dapat dilakukan karena takut akan membuat anak tersebut stress, maka dari itu waktu persidangan perkara anak harus fleksibel. Persidangan anak mempunyai waktu lamanya masa tahanan perkara anak 10-15hari. Sedangkan hari ke-15 perkara tersebut harus sudah diputus. Akan tetapi dalam kenyataan pengadilan negeri menerima berkas setelah hari ke 3

jadi hanya tersisa antara 12 hari, padahal sidang biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu 1x. Jadi karna masa tahan sudah berkurang jadi apabila persidangan anak dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu 1x perkara tersebut tidak mungkin selesai. Jadi yang dilakukan hakim adalah melakukan sidang dalam 1 minggu 2x atau persidangan dilakukan setiap hari agar selesai tepat waktu saat masa tahanan habis. Jadi seorang hakim perkara anak harus fleksibel.

